



**PENETAPAN**

**Nomor 748/Pdt.P/2021/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Billa bin Mamimg**, tempat tanggal lahir Wajo, 31 Desember 1964, (umur 57 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Sanrangeng, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**;

**Rita binti Konta**, tempat tanggal lahir Sanrangeng, 31 Desember 1969, (umur 52 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Sanrangeng, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 748/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1994 di Buriko, Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Konta**;

hal.1 dari 9 hal. Pen. No.748/Pdt.P/2021/PA.Skg



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama **Madong**, dan yang menjadi saksi adalah **Tangngari** dan **Sunre** dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda mati, sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Fitriani, Riskawaty dan Devi Wulan Sari;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pencatatan nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Billa bin Mamimg** dengan Pemohon II **Rita binti Konta**, yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Buriko, Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

---

hal.2 dari 9 hal. Pen. No.748/Pdt.P/2021/PA.Skg



Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 September 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi:

Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7313050204080846, tanggal 05-04-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup diberi kode P;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 045.2/182/DBT/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Botto Tanre;

Bukti saksi:

1. **Indo Ongko binti Nurung**, umur 55 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, beralamat di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1994 di Buriko, Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

---

hal.3 dari 9 hal. Pen. No.748/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Konta**.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama **Madong** dan yang menjadi saksi adalah **Tangngari** dan **Sunre** dengan mahar 44 real dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I pada waktu menikah berstatus duda mati sedang Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan telah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pencatatan nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. **Indo Upe binti Dulla**, umur 55 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, beralamat di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. mengaku sebagai Tante Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1994 di Buriko, Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Konta**.

hal.4 dari 9 hal. Pen. No.748/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama **Madong** dan yang menjadi saksi adalah **Tangngari** dan **Sunre** dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I pada waktu menikah berstatus duda mati sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan telah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pencatatan nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman

---

hal.5 dari 9 hal. Pen. No.748/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1986 di Desa Tale, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama **Konta** yang ijab kabulnya diwakilkan Imam Desa setempat yang bernama **Madong**, dan yang menjadi saksi adalah **Tangngari** dan **Sunre** dengan mahar 44 real dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus pencatatan nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P, bukti P tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan yang disengketakan, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti (P) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal dalam satu rumah, dengan demikian bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan

hal.6 dari 9 hal. Pen. No.748/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1986 di Desa Tale, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".*

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka tidak tercatat.

hal.7 dari 9 hal. Pen. No.748/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Billa bin Mamim** dengan Pemohon II, **Rita binti Konta**, yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Buriko Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah oleh **H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.**

hal.8 dari 9 hal. Pen. No.748/Pdt.P/2021/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Hilmah Ismail, S.HI.** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasmawiyati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hilmah Ismail, S.HI**

**H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

**Abu Rahman Baba, S.HI**

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBPN : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

hal.9 dari 9 hal. Pen. No.748/Pdt.P/2021/PA.Skg